



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

TATA NASKAH DINAS PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa perlu penyeragaman tata naskah dinas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit yang bertugas menyelenggarakan :
 - a. Pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Perusda/BUMD/BUMN di wilayah Kabupaten Purbalingga dalam hal terdapat permintaan;

- c. Pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain pengguna APBN dalam hal terdapat permintaan; dan
 - d. Mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada SKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga, yang mempunyai tugas dan fungsi melayani proses pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
 6. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
 7. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat sebutan jabatan di ULP dan Unit LPSE, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, nama kota dan kode pos dan /atau alamat website.
 8. Stempel ULP dan Unit LPSE adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di ULP dan Unit LPSE.
 9. Papan Nama ULP dan Unit LPSE adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat ULP dan Unit LPSE.
 10. Sampul Naskah Dinas ULP dan Unit LPSE adalah sampul/alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas ULP dan Unit LPSE.
 11. Kop Sampul Naskah Dinas ULP dan Unit LPSE adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas ULP dan Unit LPSE yang memuat sebutan nama ULP dan Unit LPSE.

BAB II NASKAH DINAS ULP DAN UNIT LPSE

Pasal 2

Tata Naskah Dinas pada ULP dan Unit LPSE berpedoman pada ketentuan tentang Tata Naskah Dinas yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

- (1) Kepala ULP dan Kepala Unit LPSE menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk :
 - a. Keputusan Kepala ULP dan Kepala Unit LPSE;
 - b. Surat Edaran;
 - c. Surat Biasa;
 - d. Surat Keterangan;
 - e. Surat Tugas;
 - f. Surat Perjalanan Dinas;
 - g. Surat Undangan;
 - h. Surat Panggilan;
 - i. Nota Dinas;
 - j. Lembar Disposisi;
 - k. Pengumuman;
 - l. Laporan;
 - m. Surat Pengantar;
 - n. Berita Acara;
 - o. Notulen;
 - p. Daftar Hadir.

- (2) Pejabat lain pada ULP dan pada Unit LPSE atas nama Kepala ULP dan Kepala Unit LPSE menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk :
- a. Surat Edaran;
 - b. Surat Biasa;
 - c. Surat Keterangan;
 - d. Surat Tugas;
 - e. Surat Perjalanan Dinas;
 - f. Surat Undangan;
 - g. Surat Panggilan;
 - h. Nota Dinas;
 - i. Lembar Disposisi;
 - j. Pengumuman;
 - k. Laporan;
 - l. Surat Pengantar;
 - m. Berita Acara;
 - n. Notulen;
 - o. Daftar Hadir.

BAB III KOP NASKAH DINAS ULP DAN UNIT LPSE

Pasal 4

- (1) Kop Naskah Dinas ULP dan Unit LPSE menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan di sebelah kiri atas, dengan nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dibawahnya nama ULP atau Unit LPSE, kemudian alamat, nomor telepon, nomor faksimile, nama kota dan kode pos dan/atau website.
- (2) Kop Naskah Dinas ULP dan Unit LPSE digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala atau Pejabat lain pada ULP dan pada Unit LPSE.
- (3) Bentuk Kop Naskah Dinas ULP dan Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV STEMPEL DINAS ULP DAN UNIT LPSE

Bagian Kesatu Bentuk Stempel

Pasal 5

- (1) Stempel ULP dan Unit LPSE berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. garis lingkaran luar ;
 - b. garis lingkaran tengah;
 - c. garis lingkaran dalam ;
 - d. isi stempel.
- (3) Bentuk stempel ULP dan Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Form I dan Form II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ukuran Stempel

Pasal 6

Ukuran stempel ULP Dan Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel adalah 4 cm ;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm ;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm ;
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Bagian Ketiga
Isi Stempel

Pasal 7

- (1) Stempel ULP berisi nama ULP dan nama daerah tanpa menggunakan lambang daerah.
- (2) Stempel Unit LPSE berisi nama Unit LPSE dan nama daerah tanpa menggunakan lambang daerah.

Bagian Keempat
Penggunaan Stempel

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel ULP adalah Kepala ULP atau pejabat lain pada ULP.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel Unit LPSE adalah Kepala Unit LPSE atau pejabat lain pada Unit LPSE.

BAB V
PAPAN NAMA ULP DAN UNIT LPSE

Pasal 9

- (1) Papan nama ULP dan Unit LPSE berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi nama ULP, nama Unit LPSE, Alamat, Telepon, Nama Kota dan Kode Pos dan/atau website.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.
- (3) Ukuran Papan Nama ULP dan Nama Unit LPSE sebagai berikut :
 - a. ukuran 75 X 150 cm;
 - b. ukuran Huruf 2 : 3 : 1.
- (4) Bentuk papan nama ULP dan Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Form I dan Form II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Papan nama ULP dan Unit LPSE ditempatkan pada tempat yang strategis mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Februari 2012

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Februari 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi


IMAM SUBJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 200 TAHUN 2012
TANGGAL 20 FEBRUARI 2012

CONTOH STEMPEL, KOP NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ULP) DAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN PURBALINGGA


1. Form I : Contoh Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP).
2. Form II : Contoh Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE).

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO


Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Februari 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi


IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 200

Contoh : Stempel ULP



x : PEMERINTAH KABUPATEN
xx : PURBALINGGA
xxx : ULP

Contoh : Kop Naskah Dinas ULP



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Jalan Onje No. 1 B Telp. (0281) 891012-891059 Fax. (0281)
891271
PURBALINGGA - 53311

Contoh : Papan Nama ULP



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Jalan Onje No. 1 B Telp. (0281) 891012-891059 Fax. (0281) 891271
PURBALINGGA - 53311